



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Penguji adalah tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dijalankan dan dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

15. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
16. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain mobil penumpang dan mobil bus.
17. Kendaraan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
19. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
20. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga

mesin atau ditunda termasuk kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

21. Kapal Sungai adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai.
22. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
23. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.
24. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
25. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor polisi atau rangka kendaraan dengan tidak menghilangkan atau/menutupi identitas atau nomor polisi.
26. Bengkel Umum adalah bengkel yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
27. Laik Jalan/operasi adalah persyaratan teknis minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

28. Nilai Teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan.
29. Uji Ulangan adalah pengujian berkala terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan pelanggaran peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan laik jalan.
30. Sertifikat Kelaikan Kapal adalah tanda bukti lulus uji kelaikan bagi kapal yang telah memenuhi persyaratan teknis/kelaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
31. Kode Tanda Register/Pendaftaran Kapal adalah kode tanda lulus uji yang ditempatkan/dipasangpada haluan depan badan kapal pada kiri dan kanan dengan cara dipahat atau dicat dan dengan bentuk/susunan sesuai ketentuan yang berlaku.
32. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

33. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
34. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Pelayanan Pemeriksaan/Penelitian Dan
Penetapan Laik Jalan

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah Daerah melakukan pelayanan pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administratif kendaraan bermotor untuk menentukan laik jalan atau tidak laik jalan kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap kendaraan bermotor bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (2) Selama masa operasi di jalan, kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus wajib :
 - a. dilakukan pengujian berkala dan penilaian teknis.
 - b. ditunjang dengan sistem pemeliharaan/perawatan.

c. dilakukan pengawasan operasional.

Bagian Kedua
Pengujian Berkala, Penilaian Teknis, Pemeliharaan/Perawatan
Dan Pengawasan Operasional

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan, wajib melakukan uji berkala.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan kendaraan wajib uji.
- (3) Ketentuan untuk melaksanakan uji berkala untuk pertama sekali dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang pertama kali.

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan wajib uji paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan, wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran, diberikan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) Berkala dan Tanda Samping.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan paling sedikit memuat keterangan mengenai :
 - a. berat kosong kendaraan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
 - d. daya angkut orang dan barang;
 - e. kelas jalan yang terendah yang boleh dilalui.

Pasal 10

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di unit pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan.
- (3) Unit pengujian kendaraan bermotor dapat berupa unit pengujian statis atau unit pengujian keliling.

Pasal 11

Masa uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 12

- (1) Tanda bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda berupa buku uji dan tanda uji berkala berupa plat uji.
- (2) Bukti pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :
 - a. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 13

- (1) Permohonan pengujian berkala diajukan kepada Dinas Perhubungan dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP):

- (31/11/17)
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Tanda jati diri pemilik;
 - d. Bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Pendaftaran untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan ke Dinas Perhubungan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.

Pasal 14

- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kwalifikasi teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian serta dapat dilaksanakan secara manual.
- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tidak tetap.

- (3) Dinas Perhubungan berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, maka penguji wajib memberitahukan kepada pemilik kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemilik/pemegang diberikan tempo paling lama 14 (empat belas) hari tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus maka uji ulang selanjutnya dikenakan biaya uji.

Pasal 16

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui

(1) keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.

- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 17

- (1) Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dapat memindahkan pengujian kendaraannya ke tempat di mana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Tata cara pengujian berkala diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis, diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 20

Tata cara penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, harus dilakukan pemeliharaan/perawatan.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki izin dan ditunjuk oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas Perhubungan mengadakan pengawasan operasional.

- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di jalan, terminal, jembatan timbang, pool kendaraan dan tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji dapat melakukan tindakan seperti :
 - a. mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang untuk dilakukan uji ulangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah tempat duduk atau jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).

BAB VI
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentuan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 26

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan prekenomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 27

Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

a. Pengujian Berkala Untuk Pertama kali :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Mobil penumpang umum (angdes) | Rp.20.000,- |
| 2. Mobil penumpang umum (non angdes) | Rp.20.000,- |
| 3. Bus mini (10 s/d 16 tempat duduk)
umum/tidak umum | Rp.25.000,- |
| 4. Bus sedang (17 s/d 28 tempat duduk)
umum/tidak umum | Rp.25.000,- |

5. Bus besar (29 tempat duduk dan lebih)

- | | |
|---|-------------|
| 5. Bus besar (29 tempat duduk keatas) | Rp.25.000,- |
| 6. Mobil barang dengan JBB s/d 5000 Kg
Rp.25.000,- | |
| 7. Mobil barang dengan JBB 5001 s/d 8000 Kg | Rp.25.000,- |
| 8. Mobil barang dengan JBB 8001 Kg keatas | Rp.25.000,- |
| 9. Kendaraaan khusus | Rp.25.000,- |
| 10. Kapal | Rp.50.000,- |

b. Pengujian Berkala berikutnya :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Mobil penumpang umum (angdes) | Rp.20.000,- |
| 2. Mobil penumpang umum (non angdes) | Rp.20.000,- |
| 3. Bus mini (10 s/d 16 tempat duduk)
umum/tidak umum | Rp.25.000,- |

- | | |
|---|-------------|
| 4. Bus sedang (17 s/d 28 tempat duduk)
umum/tidak umum | Rp.25.000,- |
| 5. Bus besar (29 tempat duduk keatas) | Rp.25.000,- |
| 6. Mobil barang dengan JBB s/d 5000 Kg | Rp.25.000,- |
| 7. Mobil barang dengan JBB 5001 s/d 8000 Kg | Rp.25.000,- |
| 8. Mobil barang dengan JBB 8001 Kg keatas | Rp.30.000,- |
| 9. Kendaraaan khusus | Rp.30.000,- |
| 10.Kapal | Rp.40.000,- |
- c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terdiri dari Retribusi Penggunaan Tempat dan Alat Pengujian, Formulir, Pendaftaran, Upah Uji, Surat Tanda Uji Kendaraan, Tanda Uji dan Tanda Sampling.
- d. Biaya Penggantian kelengkapan Uji Berkala yang hilang/rusak yang masa ujinya masih berlaku :

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Surat tanda uji Kendaraan | Rp 10.000,- |
| 2. Tanda uji | Rp 7.500,- |
| 3. Tanda Samping | Rp 20.000,- |

Pasal 28

Setiap keterlambatan pengujian berikutnya bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dikenakan denda sebesar 1 (satu) kali setiap bulannya dari jumlah pengujian dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 30

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Wajib retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (5) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD.

- (6) SSRD diberikan kepada wajib retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan STRD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi

harus melunasi retribusi yang terutang.

- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 37

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Hasil pengujian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Disahkan di : Aek Kanopan.
pada tanggal : 26 Juli 2011.

BUPATI LABUHANBATU UTARA

Dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan.
pada tanggal 29 Juli 2011.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



AMRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 33